



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

Muhammad Adam bin Adam Rete, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Okamage, RT. 005/RW. 005, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, sebagai Pemohon;

melawan

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di [REDACTED] RT. 005/RW. 005, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sebagai Termohon I;
2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security, dahulu t bertempat tinggal di Okamage, RT 005/RW 005, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonseia, sebagai Termohon II;
3. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tinggal di [REDACTED] RT 005/RW 005, Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed, tanggal 24 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 1983 di [REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dengan mas kawin berupa sebuah baju ende, dengan wali hakim sebagai wali nikah karena ayah kandung dari almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon beragama Katholik. Wali nikah diwakilkan kepada Petugas KUA yang bernama Alamta. Ijab qabul antara Pemohon dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ibrahim Rete dan Ibrahim Kadir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]
5. Bahwa Pemohon dan Para Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Nakamba Nomor : Pem.140/318/DN/IX/2019 tanggal 09 Oktober 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhum istri Pemohon/ibu kandung Para Termohon yang dilangsungkan pada tahun 1983 di [REDACTED]

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa istri Pemohon bernama ■

- Bahwa istri Pemohon meninggal pada tanggal 13 Mei 2006;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ■ dan sekaligus ■ sebagai ibu kandung Para Termohon;

- Bahwa benar Siti Nurma binti Markus Wasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2006;

- Bahwa benar kami ada 3 (tiga) bersaudara;

■ Bahwa benar Pemohon selama menikah dengan ■ tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ■

- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolowaru;

- Bahwa benar tujuan itsbat nikah Pemohon dengan almarhumah istrinya untuk mengurus akta nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3508080507630001, atas nama ■ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 21 Februari 2013, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3508082911100002, atas nama ■ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 25 April 2018, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.2

II. Bukti Saksi:

1. ■, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Petani, tempat tinggal Dusun [REDACTED] RT. 04/RW. 02, Dusun I, Desa [REDACTED]. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, Para Termohon semuanya anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, istri Pemohon bernama [REDACTED] yang merupakan ibu kandung dari Para Termohon;
- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia, hanya saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah istrinya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah istrinya pada tanggal tahun 1983, saksi lupa pasti tanggalnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah istrinya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa orang yang menjadi wali nikah adalah Alamta, pegawai KUA [REDACTED] pada saat itu;
- Bahwa karena ayah kandung [REDACTED] adalah Katolik;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah [REDACTED];
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon berupa baju Ende;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan almarhumah istri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak ada hubungan mahram yang menjadikan haram menikah;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan almarhum suaminya untuk keperluan mengurus akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun [REDACTED]

[REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon, Para Termohon semuanya anak dari Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon, bernama [REDACTED]

- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia;

- Bahwa masalah pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] saksi tidak mengetahui, karena ketika Pemohon menikah saksi masih kecil, yang saksi ketahui, selama ini Pemohon dengan [REDACTED] telah diketahui oleh masyarakat dan para tetangga Pemohon, kalau Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dalam pernikahan antara Pemohon dan [REDACTED]

- Bahwa tujuan Pemohon mohon itsbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan masing-masing Pemohon dan Para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Para Termohon telah menyampaikan jawaban, di dalam jawaban mana Para Termohon pada pokoknya mengakui seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon, oleh karena perkara *a quo* adalah berkaitan dengan status seseorang dan untuk menghindari adanya manipulasi terkait adanya pelaksanaan pernikahan Pemohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan itsbat nikah pada dasarnya dapat diajukan oleh pasangan suami istri, atau siapapun yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut. Akan tetapi Pemohon menyatakan istrinya yang bernama Siti Nurma binti Markus Wasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2006, maka Pemohon dalam hal ini sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 144 angka (6), Pemohon telah menarik ahli waris dari istri Pemohon *in casu* para anak kandung, yaitu Para Termohon. Oleh karena itu Pemohon adalah sebagai orang yang mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P.1 dan P.2, berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, secara formil bukti tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti surat. Hal mana sesuai dengan Pasal 301 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut oleh Para Termohon telah dilihat dan Para Termohon tidak memberikan tanggapan apapun, hal mana menunjukkan Para Termohon telah menerima bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti saksi Pemohon, saksi I dan saksi II Pemohon adalah tidak termasuk saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi I dan II telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan [REDACTED] telah menikah pada tahun 1983 di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED], dengan wali nikah Alamta, seorang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] karena ayah kandung Siti Nurma binti Markus Wasa beragama Katolik, dengan saksi nikah Ibrahim Rete dan Kadir, pelaksanaan ijab dan qabul antara wali dengan Pemohon, dengan mahar berupa baju Ende telah dibayar tunai, status Pemohon jejak sedangkan [REDACTED] berstatus perawan, tidak ada halangan perkawinan antara Pemohon dan Siti Nurma, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Siti Nurma selama ini, Pemohon dan Siti Nurma tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pernikahan Pemohon dengan Siti Nurma adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan nikah Pemohon dengan Siti Nurma dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Siti Nurma, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan Siti Nurma tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon dan Siti Nurma, sehingga perkawinan Pemohon dan Siti Nurma mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon dan Siti Nurma telah sesuai Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan isbat nikah Pemohon dan Siti Nurma tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon dan Siti Nurma bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon dan Siti Nurma;

Menimbang, bahwa oleh Para Pemohon adalah pihak yang miskin dan telah dikabulkan untuk berperkara secara cuma-cuma, maka kepada Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan sah pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilangsungkan pada tahun 1983 di [REDACTED]

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 H. oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Nihil : Rp0,00

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)